PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN PADA MASA **PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

OLEH:

FILDZA AZZURA SIMANJUNTAK

188520053



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSISAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA **MEDAN** 2023

PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH : FILDZA AZZURA SIMANJUNTAK 188520053

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSISAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19

Nama Mahasiswa : Fildza Azzura Simanjuntak

NPM : 18.852,0053

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing I

Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si

Marlina Deliana S.AB, M.AB

Mengetahui:

Dekan

Ka. Prodi Administrasi Publik

Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Khairunnisah Lubis, S.Sos, M. I.Pol

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun beberapa bagian yang saya kutip dari berbagai sumber, saya telah menuliskan dengan jelas sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam menulis karya ilmiah.

Jika plagiarisme ditemukan dalam skripsi ini pada masa mendatang, saya bersedia menerima sanksi untuk pencabutan gelar saya dan sanksi lain yang berlaku kapan saja.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

e Hak Cipta Di Lindungi Ondang-Ondang

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fildza Azzura Simanjuntak

NPM : 188520053

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, maka dengan ini saya menyetujui untuk memberikan Kepada universitas Medan Area Hak Bebas Royalti (Ninexlusive Royalty-Free-Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Peranan Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19". Dengan hak bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih Media/Formatkan, mengelola dalam bentuk pangalan data (database), merawat serta mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagain penulis/pemilik hak Cipta. Demikian pernyataannya ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, April 2023

Yang menyatakan

KX45277898

Fildza Azzura Simanjuntak

ABSTRAK

Peranan Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 mempunyai peranan melaksanakan dan melakukan protokol kesehatan dalam pengendalian penyebaran virus Covid-19 di Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dan hambatan Satpol PP Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19. Masalah difokuskan adalah kurangnya personil, sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Sondang P Siagian (2012), meliputi peranan interpersonal, informasional, pengambilan keputusan dan pengawasan. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan kepemimpinan kepala Satpol PP Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 sudah baik, dilihat dari Peranan Interpersonal dalam memberikan arahan sesuai instruksi pemerintah dalam bersosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, Peranan Informasional yang diberikan kepada komandan dan anggota sebelum turun kelapangan sudah aman dan terkendali, Peranan Keputusan dengan tidak melakukan kekerasan pada saat menggelar operasi yustisi pendisiplinan protokol kesehatan dan Peranan Pengawasan dengan melaksanakan patroli dan memberikan tindakan sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Sedangkan hambatan dalam faktor internal yaitu kekurangan personil dalam pengawasan pengendalian covid-19 dan faktor eksternal yaitu banyak masyarakat yang kurangnya pengetahuan bahaya virus Covid-19.

Kata Kunci: Peranan, Satpol Polisi Pamong Praja, Covid-19.



ABSTRACT

The Leadership Role of the Head of the Civil Service Police Unit in Medan City During the Covid-19 Pandemic had a role in implementing health protocols in controlling the spread of the Covid-19 in Medan City. The aim of this research is to know the roles and obstacles. Theory of Sondang P Siagian (2012) interpersonal, informational, decision and supervisory roles. Data collection techniques observation, interviews and documentation. The research results are good by providing socialization and appeals, giving directions according to government instructions, not committing violence and carrying out patrols and giving sanctions. Obstacles are internal factors and external factors.

Keywords: Role, The Leadership Role of the Head of the Civil Service Police, Pandemic.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Fildza Azzura Simanjuntak, Lahir di Medan, 26 Mei 2000 merupakan anak dari Bapak Alm. Zulfan Simanjuntak, S.E dan Ibu Irawati Padang. Penulis bersekolah di SDIT Hikmatul Fadhillah tamat pada tahun 2012, dan pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMPIT Hikmatul Fadhillah berakhir tahun 2015 kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan menengah keatas di SMA Negeri 6 Medan dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.



vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah "Peranan Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19".

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan baik dari segi moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Kepada kedua orang tua tercinta bapak Alm. Zulfan Simanjuntak, S.E dan Ibu Irawati Padang yang tidak ada hentinya mendoakan saya memberi motivasi, memberikan kasih sayang dan selalu memberi dukungan baik materi dan moral dan mensupport.
- 2. Bapak Prof. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
- 3. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area.
- 4. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn,M.Si selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah menyediakan waktu dan kesabarannya untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

viii

- 5. Ibu Marlina Deliana S.AB, M.AB selaku Dosen Pembimbing 2 penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
- 6. Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, M.AP, selaku Sekretaris yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
- Bapak dan Ibu dosen serta pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- 8. Untuk orang spesial yaitu Raja Yusuf Novaldi Tambunan yang telah mendukung, menemani, dan memberikan semangat selama pengerjaan skripsi.
- 9. Terimakasih juga kepada seluruh member NCT yang telah memberi dukungan, motivasi, dan semangat secara tidak langsung melalui karya-karyanya.
- 10. Sahabat saya yang selalu ada di sisi saya Wira Hayati Putri dan Marisa Audria. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurnya saya memiliki kalian.
- 11. Teman-teman saya dari grup BSD dan RG yang selalu sedia membantu saya dan memberikan saya semangat, dukungan dan doa.
- 12. Kepada seluruh teman-teman Mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2018 yang sudah memberikan semangat, dukungan dan doa.
- 13. Serta juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

ix

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2023 Hormat Penulis

Fildza Azzura Simanjuntak 188520053



X


DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	v
ABSTRACT	
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Peranan	
2.1.1 Pengertian Peranan	
2.1.2 Indikator Peranan	
2.2 Satuan Pamong Praja	15
2.2.1 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja	
2.2.2 Tugas, Fungsi Serta Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja	
2.3 Penertiban dan Sosialisasi	
2.4 Pemerintah Daerah	
2.5 Corona Virus Disease (Covid-19)	
2.6 Penelitian Pendahulu	
2.7 Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis dan Metode Penelitian	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3 Informan Penelitian	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian Satuan Polisi Pamong P	
Medan	
4.1.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan	
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medar	
4.1.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.	
4.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota M	edan 44

хi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

4.1.5 Surat Edaran Covid-19 Kota Medan	46
4.2. Peranan Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ko	ta Medan
Pada Masa Pandemi Covid-19	55
4.2.1 Peranan yang Bersifat Interpersonal Dalam Organisasi	57
4.2.2 Peranan Yang Bersifat Infomasional Dalam Organisasi	60
4.2.3 Peranan Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi	63
4.2.4 Peranan Pengawasan Dalam Organisasi	
4.3 faktor-faktor Hambatan Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pam	ong Praja
Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19	70
4.3.1 Faktor Internal	70
4.2.2 Faktor Eksternal	
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	
5.2 Saran	
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	
	60



xii

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR TABEL

	Halamar
Tabel 3.1 Waktu Penyusunan skripsi	30



xiii

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota M	Iedan 44



xiv

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Wawancara	80
Lampiran 2 : Dokumentasi	84
Lampiran 3 : Biodata Narasumber	87



 $\mathbf{X}\mathbf{V}$

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang dimana semua negara seluruh dunia terjangkit oleh wabah virus Covid-19 termasuk Indonesia, maka Presiden Indonesia mengeluarkan suatu Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang penanganan penyebaran wabah virus Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan serta pencegahan, dan pengendalian Covid-19 di tiap daerah seluruh Indonesia dengan adanya peraturan tersebut maka semua pihak di jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkerjasama dalam penanggulangan wabah virus Covid-19. Penyelenggaraan penegakan disiplin protokol kesehatan, dengan demikian banyak stakeholder yang berperan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan ini seperti Satpol PP, TNI, Polri maupun instansi lainnya. Yang sebagai aktor dalam menjalankan penegakan tersebut maka perlu saling berkoordinasi dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, dan adanya Peraturan tersebut di Instruksi Presiden Nomer 6 Tahun 2020 agar masyarakat patuh pada hukum tentang pengendalian wabah virus Covid-19 untuk patuh disiplin protokol kesehatan sebab peraturan tersebut sebagai pengendalalian penanggulangan bencana wabah Virus Covid-19.

Kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia terutama di kota medan yang semakin banyak pemerintah mengambil langkah, salah satunya yaitu menerapkan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan

kegiatan tersebut ditujukan bagi masyarakat Kota Medan yang diduga telah terkena atau terinfeksi Covid-19. Aturan PSBB yang dibuat pemerintah ialah untuk dapat menekan perkembangan Virus Corona (Covid-19). Tentunya dengan adanya peraturan PSBB ini benar-benar bisa ditaati oleh masyarakat, karena seperti yang kita ketahui bahwa ancaman Virus Corona (Covid-19) ini merupakan ancaman yang benar-benar nyata dan tidak memandang kalangan bawah hingga kalangan atas sekalipun. Akan tetapi permasalahan yang terjadi di Kota Medan masih ada ditemukan masyarakat yang kurang taat dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah salah satunya yaitu café yang seharusnya tutup di jam 20.00 wib tetapi masih ada yang buka lewat dari jam yang ditentukan, masih banyak juga ditemukan masyarakat yang nongkrong di café tidak memakai masker, dan banyaknya orang yang belanja di pasar tanpa menjaga jarak. Maka tentu untuk penanganannya diperlukan kerjasama yang baik setiap elemen termasuk Satpol PP.

Sehubungan dengan upaya pemerintah daerah Kota Medan untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman umum masyarakat serta penanggulangan bencana, Peran Satpol PP sangatlah penting dalam pelaksanaan kedisiplinan akan Protokol Kesehatan Covid yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah Kota Medan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkokoh pelayanan publik dan otonomi daerah. Peranan tersebut bertujuan untuk menjamin terlaksananya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan dalam Daerah dan Peraturan penegakan Kepala Daerah.

2

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat dimana hal itu perlu dilakukan ditingkatkan. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat membantu adanya kepastian hukum dan Memperlaju proses pembangunan di daerah (PP No. 16 Tahun 2018). Fungsi kepemimpinan Kasatpol PP ialah memotivasi guna dapat menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangkitkan kerja pegawai, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi/pengawasan yang efesien dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan.

Perencanaan kinerja yang mengungkap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari program dan kegiatan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tahun 2021 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran stategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja, atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden

3

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Seperti yang dilansir oleh (https://pemkomedan.go.id) Dalam acara yang turut dihadiri Direktur Pol PP dan Linmas Dr Bernhard E Rondonuwu, Ketua DPRD Medan Hasyim, segenap unsur Forkopimda, dan camat se-Kota Medan itu, Bobby Nasution mengungkapkan terima kasih atas penghargaan "Penghargaan ini bukan untuk pribadi saya, bukan hanya untuk seorang wali kota, tapi seluruh jajaran Satpol PP Medan," ucap Bobby Nasution. Saat menyampaikan sambutan, Bobby Nasution meminta Kasatpol PP Medan Rakhmat Adi Syahputra Harahap dan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Sofyan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatpol PP Medan, maju ke panggung dan bersamanya mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kemendagri. Bobby Nasution juga mengapresiasi kinerja Satpol PP Medan. Dia menilai, Satpol PP Medan dapat menafsirkan dan menerapkan dengan baik makna kolaborasi yang tercantum dalam tagline "Kolaborasi Medan Berkah". "Kolaborasi ini bukan untuk pribadi, untuk memaksimalkan kinerja," sebutnya. Bobby Nasution mengungkapkan, konsekuensi tugas penegakan peraturan ini sedikit-banyak melahirkan pandangan kurang enak dari masyarakat kepada petugas Satpol PP. Dan saat pandemi Covid-19 ini lanjutnya, beban tugas Satpol PP bertambah yakni menegakkan protokol kesehatan. Pada kesempatan itu Dirjen Bina Adminitrasi

4

Kewilayahan Kemendagri yang juga merupakan Wakil Ketua Satgas Nasional Penanganan Covid-19 itu dan Dia menyebutkan, Medan salah satu kota yang terbaik di Indonesia dalam pencapaian vaksinasi dosis I, yakni 96,79 persen. Pencapaian ini, lanjutnya, lebih tinggi dari pencapaian rata-rata Sumut yakni 93,91 persen dan nasional sebesar 94 persen. Begitu juga vaksinasi dosis II, Medan juga salah satu kota yang terbaik di Indonesia. Pencapaiannya sudah sampai pada angka 86,87 persen, lebih tinggi dari rata-rata Sumut dan nasional.

Sebagai Instansi yang bergerak menjaga ketertiban umum dan kententraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan perlu menjaga disiplin kerja yang baik agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Mulai dari disiplin waktu, pakaian, disiplin saat kerja atau lainnya. Peranan Kepala Satpol PP sebagai pemimpin haruslah mengkordinir anggotanya dengan baik. Tidak hanya itu, juga sebagai acuan pemberian semangat kepada anggotanya agar tugas-tugas yang diberikan berjalan dengan baik. Maka dengan semua berjalan dengan baik Satpol PP di Kota Medan bisa dikatakan berjalan dengan baik. Sebagai Pemimpin Satpol PP di Kota Medan pastilah sangat berat dengan tanggung jawab tersebut tetapi bila berjalan dengan baik maka hasilnya dapat memuaskan.

Pemimpin yang baik adalah sosok panutan yang baik pula agar bisa mendedikasikan pribadi yang baik pada anggotanya. Dari latar belakang masalah diatas peneliti tertarik melakukan peneltian dengan judul : "Peranan Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19"

5

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, berdasarkan gambaran situasi yang telah diberikan di atas:

- Bagaimana Peranan Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19?
- Apa saja faktor-faktor penghambatan Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada definisi masalah:

- Untuk mengetahui Peranan Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19.
- Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor hambatan Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini akan menghasilkan keuntungan sebagai berikut, antara lain:

1. Teoritis

Sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah mahasiswa dan menghasilkan karya tulis ilmiah berdasarkan teori Ilmu Administrasi Publik, telah dilaksanakan tahapan ini..

2. Akademis

Dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah khususnya bagi kantor Satpol PP Kota Medan untuk memperhatikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau sebagai titik awal untuk penyelidikan dan pengembangan tambahan.



7

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

2.1.1 Pengertian Peranan

Secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Siagian (2012:21) mengemukakan bahwa peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses pencapaian tujuan. Sedangkan Menurut Miftah Thoha (2005) dalam Pasolong (2014: 21) sekarang ini diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Alasan seperti itu teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada peranan publik untuk mencapai tujuan.

Kemudian menurut Soekanto (2012:212), Peranan juga dapat dijelasakan merupakan aspek dinamis status (kedudukan) Apabila individu melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, dia melaksanakan suatu peranan. Perbedaan antara status (kedudukan) dan peranan ialah untuk kepentingan intelektual. Keduanya tak dapat dipecah karena yang satu tergantung pada yang lain begitupun sebaliknya. Tidak ada kedudukan tanpa peranan atau peranan tanpa kedudukan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua makna. Setiap orang memiliki beberapa macam peranan yang berasal dari aspekaspek pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus bahwa peranan memastikan. apa

yang dilakukan bagi masyarakat serta peluang-peluang apa yang diberikan oleh masyarakat terhadapnya. Pengembangan dan pembinaan adalah beberapa bentuk dari peranan didalam sebuah kedudukan. Pengembangan dan pembinaan terhadap instansi sendiri dilakukan sebagai salah satu wujud dari fungsi dan peranan suatu instansi tersebut dalam usaha meningkatkan keberadaan mereka di tengah masyarakat. Kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian:

- Peranan meliputi norma- norma yang disambungkan dengan posisi atau kedudukan individu dalam masyarakat. Peranan dalam makna ini merupakan hubungan peraturan-peraturan yang menuntun individu dalam kehidupan masyarakat.
- 2. Peranan adalah suatu bentuk tentang apa yang dapat dilakukan untuk individu masyarakat dalam organisasi.
- 3. Peranan juga dapat didefenisikan sebagai prilaku individu yang penting bagi bentuk sosial masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam menjalankan hak dan kewajibannya, dimana peran Satpol PP dituntut untuk melaksanakan tugasnya terutama dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk mewujudkan lingkungan daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman.

2.1.2 Indikator Peranan

Siagian (2012:66) mengemukakan bahwa indikator peran pemimpin atau kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan ada 4 (empat) bentuk yaitu :

1. Peran yang bersifat Interpersonal

Peran yang bersifat *interpersonal* dalam organisasi adalah bahwa seorang pemimpin dalam perusahan atau organisasi merupakan simbol akan keberadaan organisasi, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada bawahan, dan seorang pemimpin mempunyai peran sebagai penghubung.

2. Peran yang bersifat Informasional

Peran yang bersifat *informasional* mengandung arti bahwa seorang pemimpin dalam organisasi mempunyai peran sebagai pemberi, penerima dan penganalisa informasi. Informasi merupakan jantung kualitas perusahaan atau organisasi. Penyampaian atau penyebaran informasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga informasi bener-bener sampai kepada komunikasi yang dituju dan memberikan manfaat yang diharapkan.

3. Peran Pengambilan Keputusan

Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan mempunyai arti bahwa pemimpin mempunyai peran sebagai penentu kebijakan yang akan diambil berupa strategi-strategi bisnis yang mampu untuk mengembangkan inovasi, mengambil peluang atau kesempatan dan bernegosiasi dan menjalankan usaha dengan konsisten.

4. Peran Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Sedangkan Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:14), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan.

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.

2. Peran sebagai strategi

Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

3. Peran sebagai alat komunikasi

Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat

tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat - pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).

5. Peran sebagai terapi

Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Kemudian Menurut Mintzberg dalam Siswanto dan Thoha (2012 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisati yaitu

- a. Peran Antar peribadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar orgausas yang dikelolahnya berjalan dengan lancar Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antar pribada in Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut
 - Peranan sebagai tokoh (Figurehead), yakm suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisau yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal

- 2) Peranan sebagai pemimpin (Leader), dalam peranan ini atatan bertindak sebagai pemimpin la melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipampun, dengan melakukan fungsi-fungs pokoknya diantaranya pemimpin, memonifasi, mengembangkan, dan mengendalikan
- 3) Peranan sebagai pejabat perantara (Liaison Manager), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada dalar organisasinya, untuk mendapatkan informan
- b. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informas (Informational Role). peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada ponti yang unik dalam hal mendapatkan informan. Peranan interpersonal datas Mintzberg merancang peranan kedua yakma yang berhubungan dengan informasi in Peranan ita terdin dan peranan peranan sebagai berikut:
 - 1) Peran pemantau (Monitor), peranan ini mengidentifikasikan seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informan Adapun informan yang diterima oleh atasan na dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut
 - a) Internal operations, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan di dalam organisan, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut
 - b) Peristiwa-penstiwa diluar organsas (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisani, misalnya informan dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing pesaing asomasi

asosiasi dan semua informan mengena perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi. yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi

- c) Informasi dan hasil analisis, semua analitis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dan bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahan
- d) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan sushi sasara untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang nambah dalam masyarakat dan mempelajar
- c. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strateg di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara pemah untuk memikirkan sistem pembuatan strateg organisasinya Keterlibatan ini disebabkan karena:
 - Secara otoritas formal adalah satu-satuya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organsannya
 - Sebagai pusat informan atasan dapat memberikan jaminan atas Store keputusan yang terbaik yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisati
 - 3) Keputusan keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya (Surwanto, 2012 21)

2.2 Satuan Pamong Praja

2.2.1 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Politi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP. merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban unum serta menegakkan Peraturan Daerah Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provina dan Daerah Kota

- a. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalu Sekretaris Daerah
- b. Daerah/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalu Sekretaris Daerah

Menurut tata bahasa Pamong praja berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh, pendidik. Sedangkan praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong praja dapat diartikan sebagai pengurus kota (Subarsono, 2015:14). Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat pemerintah kota yang berfungsi sebagai membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Syahrani, 2015:192).

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi, Daerah dan Kota. Pada hakekatnya, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah.

Maka dari pengertian di atas pengertian Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai peran dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, dimana Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah.

2.2.2 Tugas, Fungsi Serta Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat (Zein dkk, 2022:54). Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud

mengamanatkan pengaturan tebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah (Yustisia, 2015:157).

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Adapun tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:

Pasal 5 menentukan bahwa Satpol PP mempunyai tugas:

- 1. Menegakkan Perda dan Perkada;
- 2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
- 3. Menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Pasal 6 menyebutkan Satpol PP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

 Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;

- Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- 4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- 5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 menyebutkan Satpol PP dalam dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berwenang:

- Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- 2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
- Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pasal 11 menyebutkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:

- 1. deteksi dan cegah dini;
- 2. pembinaan dan penyuluhan;
- 3. patroli;
- 4. pengamanan;
- 5. pengawalan;
- 6. penertiban;
- 7. dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Maka tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.3 Penertiban dan Sosialisasi

Penertiban adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situsi dan kondisi yang teratur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bisa juga dapat dikatakan tertib adalah suatu kondisi yang teratur dan aman tidak menyimpang dari peraturan, serta semua berjalan dengan baik sebagaimana yang ditetapkan menurut peraturan yang berlaku (Sudarsono, 2016:81). Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi, antara lain melalaui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana. Bentuk pengenaan sanksi penertiban yang dilakukan Satpol PP, antara lain:

- 1. Sanksi administratif
- 2. Sanksi perdata
- 3. Sanksi pindana

Menurut Maclever (2013) dalam Siwiyanti (2021:18) Sosialisasi yaitu proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial, dimana pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum agar mentaati dan mematuhi peraturan daerah. Adapun bentuk pembinaan atau sosialisasi yang dilakukan Satpol PP, sebagai berikut:

- 1. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah.
- 2. Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
- 3. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/ mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan (Poerwadarminta, 2006:1344). Adapun penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) yaitu sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Sedangkan Metode represif lebih cenderung kearah penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap para pelanggar Peraturan daerah itu sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari pemikiran bahwa sosialisasi dan penetiban akan membawa ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dan memastikan bahwa segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku sehingga terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, tenang dan tidak adanya keributan atau kekacauan. Dengan kata lain, sosialisasi dan penetiban sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.

2.4 Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi an tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai Pasal 1 ayat 3 UU No 23 Tahun 2014 (Yustisia, 2015:3-4).

Menurut Rahayu (2018: 11) Pemerintah daerah boleh dikatakan adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang menjangkau lebih detail warga masyarakat sehingga berkenaan langsung dengan permasalahan warga. Berjalan atau tidaknya program pemerintah pusat terhadap masyarakat tentu saja sedikit banyaknya bergantung pada kinerja dari pemerintah daerah yang akan memengaruhi kinerja pemerintah pusat. Pada akhirnya pemerintah daerah akan akan berdampak pada pembangunan. Jadi dengan demikian, dapat kita lihat bahwa demi pembangunan yang terus melaju, pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dan menyelenggarakan urusan-urusannya sesuai dengan pembagian yang telah disepakati dalam undang-undang.

Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus sebagian-sebagian kekuasaan dan kewenangan pusat (Rahayu, 2018: 21). Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Setiyawan, 2018: 3). Otonomi daerah juga diadakan untuk daerah itu sendiri dan juga untuk kepentingan daerah itu sendiri.

Maka sesuai Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan:

22

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah maupun masyarakat umum menjalankan segala aktivitasnya dengan aman, tertib dan teratur. Menjaga struktur keamanan Negara merupakan tugas-tugas yang berada diluar bidang kepolisian negara merupakan masalah spesifik yang ditangani oleh Polisi Pamong Praja antara lain menangani bidang pemeritahan umum, khususnya dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban di daerah.

2.5 Corona Virus Disease (Covid-19)

Corona Virus Disease (COVID-19) merupakan adalah penyakit yang dapat mudah menyebar antar manusia (Masrul dkk: 2020:21). Covid-19 disebabkan oleh virus baru yang bermutasi yang menyebabkan penyakit pernapasan pada mereka yang terinfeksi. Ini disebarkan ke orang lain yang telah melakukan kontak dengan mereka yang sakit melalui penularan dari manusia ke manusia yang disebabkan oleh percikan air liur dari bersin dan batuk. Penyakit ini menyebar ke seluruh dunia dan hingga masuk ke wilayah Indonesia yang menginfeksi sejumlah besar orang. Untuk memerangi virus corona, pemerintah telah melakukan bebagai cara untuk memutus mata rantai penyebaran. Salah satunya usaha pemerintah adalah dengan mengeluarkan aturan pembatasan sosial sekala besar (PSBB) atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pembatasan ini dimaksud untuk mempercepat penangan pandemi

23

Covid-19 yang meawabah, berikut ini adalah kegiatan dan aktivitas yang dibatasi yaitu:

- 1. Aktivitas dan kegiatan persekolahan dan tempat kerja
- 2. Aktivitas dan kegiatan ibadah dan keagamaan
- 3. Aktivitas dan kegiatan di tempat dan fasilitas umum
- 4. Aktivitas dan kegiatan operasonal transportasi umum
- 5. Aktivitas dan kegiatan sosial
- 6. Aktivitas dan kegiatan lain yang termasuk dalam pertahanan dan keaman umum. (Kustiana, 2021:108).

Oleh karenanya pemerintah pusat menerapkan protokol kesehatan dengan dibantu oleh perangkat daerah salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja bertindak sebagai aparat penegak protokol kesehatan sesuai peraturan daerah tentang protokol kesehatan yang berlaku, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwewenang dalam melakukan operasi yustisi kepada masyarakat dan melakukan tindakan penegakan aturan jika terdapat masyarakat yang belum mematuhi protokol.

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19/ di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

- 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19)
- 3. Dalam pelaksanaan penertiban protokol kesehatan yang dilakukan oleh aparat Instruksi Gubernur Sumatera Satpol-PP sesuai Utara Nomor 188.54/42/Inst/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- 4. Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Medan.

2.6 Penelitian Pendahulu

Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

1. Nova Shafitri dan Zuhdi Arman (2022)

Nova Shafitri dan Zuhdi Arman (2022) Skripsi, dengan judul "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Batam", Hasil penelitian yaitu Pemerintah daerah

kota Batam dalam mengatasi percepatan penyebaran virus corona disease (COVID 19) maka walikota mengeluarkan peraturan daerah yang tertulis dalam perwako nomor 49 tahun 2020 yang bertujuan untuk mengintruksikan kepada masyarakat supaya ikut serta mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seperti apa peranan satuan polisi pamong praja di kota Batam dalam menjalankan efektivitas peraturan daerah tersebut, serta menghimbaukan tentang disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat kota Batam. Metode penelitian penulis menggunakan hukum empiris, hasil penelitian bahwa satuan polisi pamong praja melakukan patroli gabungan kelapangan terhadap intansi lainnya secara rutin disetiap kecamatan yang terdapat di Kota Batam, dan ditemukan kendala bahwa masih banyak masyarakat yang menghiraukan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker, dan tidak menjaga jarak. Tapi hal tersebut dapat di atasi oleh Satpol PP yang melakukan pengawasan secara rutin dan dengan ketegasan pimpinan Satpol PP dalam menangani masyarakat yang tidak taat aturan. Persamaan penelitian yaitu metode penelitian kualitatif, teknik penelitian menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi dan analisis data menggunakan reduksi data dan penyajian data. Perbedaan penelitian yaitu lokasi, kualitatif dengan pendekatan hukum empiris

2. Restu Andika (2021)

Dengan judul skripsi "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Displin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekan Baru". Hasil penelitian yaitu Satpol PP Kota Pekanbaru sudah cukup

26

berperan dalam melakukan penegakan hukum displin protocol kesehatan terhadap masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini ditandai dengan penindakan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP terhadap masyarakat baik itu secara individu maupun badan usaha, dengan dilakukannya penyitaan barang-barang masyarakat yang masih tidak displin terhadap protocol kesehatan. Dalam pengumpulan informasi dilakukan Satpol PP berdasarkan pengaduan dari RT dan RW setempat, dimana Satpol PP melakukan kebijakan tersebut dengan cara memberikan peringatan terlebih dahulu jika masih melanggar maka akan dilakukan penegakan sesuai dengan Perda yang berlaku. Persamaan yaitu metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatakan deskritif, dengan teknik penelitian (wawancara, observasi dan dokumentasi) dan analisi penelitian (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Perbedaan penelitian yaitu rumusan masalah tidak adanya hambatan, subjek, dan lokasi penelitian.

3. Kusma Saputra dan Else Suhaimi (2022)

Dengan judul skripsi "Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Penindakan Penyebaran Coronavirus Disiase 2019 (Covid-19)" Hasil penelitian yaitu Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam penindakan Penyebaran Coronavirus Disiase 2019 (COVID-19) di Kota Palembang sudah berjalan dengan cara: 1) Memberikan himbauan 2) Penegakan Disiplin 3) Pelanggaran Protokol Kesehatan 4) Sanksi. Mekanisme Penindakan Penyebaran Coronavirus Disiase 2019 (COVID-19) di Kota Palembang yaitu : sesuai dengan perwali nomor 27 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman pada situasi

27

corona virus disease 2019 pasal 4 ayat (3) huruf a dan pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi *administrative*. Persamaan penelitian yaitu pembahasan Satuan Pamong Praja pada masa pandemi atau objeknya, penelitian mengunakan metode penelitian kualitatif teknik peelitian melalui wawancara, dan studi kasus kepustakaan. Perbedaan penelitian yaitu rumusan masalah mengenai mekanisme penindakan atau upaya dan lokasi penelitian.

4. Raden Wijaya (2020)

Dengan jurnal berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)". Hasil penelitian yaitu Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Walikota Palembang telah mengeluarkan Instruksi Walikota Palembang No. 1 tahun 2020 tanggal 21 April 2020 yang mengintruksikan peningkatan pengendalian, pencegahan, dan penanganan penularan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam memelihara ketentraman masyarakat dalam menghadapi penyebaran COVID-19 di Indonesia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Metode Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data bersumber pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang telah berusaha mengatasi permasalahan yang ada, telah ditemukan kendala-kendala dilapangan seperti adanya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tetap berkerumun dengan alasan anggota keluarga. Namun hal ini

28

dapat disiasati oleh Satpol PP dengan mengatur jadwal patroli sehingga rutin mengecek mengawasi aktifitas masyarakat dengan ketegasan pimpinan Sat Pol PP kota Palembang, komitmen didukung sarana prasarana untuk selalu tidak hentihentinya menghimbau masyarakat baik melalui media cetak dan media online. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya pengawasan, pengendalian dan pencegahan COVID-19 selama PSBB, antara lain faktor internal meliputi Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang dalam mengawasi, mengendalikan, mencegah penyebaran COVID-19 mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas sektoral. Sedangkan faktor eksternal meliputi kepentingan masyarakat itu sendiri. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja, dan perbedaan penelitian ini adalah mengenai metode penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum empiris sedangkan metode penelitian saya menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan lokasi yang berbeda yaitu Kota Palembang dan Kota Medan.

5. Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, dan Gita Sherly (2021)

Dengan judul Jurnal "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19" Dari hasil pembahasan jurnal tersebut mengenai tinjauan yuridis atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid 19 yaitu adanya faktor penghambat yang datang dari internal dan eksternal. dari hasil penelitian disimpulkan bahwa batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Praja dalam menangani pandemi Covid-19 adalah dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan

29

Kesehatan yang lebih baik, selalu menjaga jarak saat bepergian dan juga selalu menggunakan masker. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang telah berusaha mengatasi permasalahan yang ada, kendala yang ditemukan di lapangan, seperti adanya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan terus berkerumun dengan alasan anggota keluarga. Namun hal tersebut dapat disiasati oleh pihak Satpol PP dengan mengatur jadwal patroli agar rutin mengecek dan mengawasi kegiatan masyarakat dengan ketegasan pimpinan Satpol PP Kota Palembang, komitmen tersebut didukung sarana prasarana untuk selalu menghimbau kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun online. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah terpenting. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pelayanan publik yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada masa Covid-19.


Untuk dapat menilai sejauh mana peranan yang diberikan kepada masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah peranan yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk, berfungsi atau tidak. Umumnya yang sering muncul di peranan Satuan Polisi

30

Pamong Praja adalah mengenai kententaraman dan ketertiban. Ketentraman dan ketertiban merupakan, sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan perannya dengan baik. Uraikan dengan mengacu kepada teori yang kamu pakai, yaitu: Peran menurut Siagian (2012:66) yaitu Peranan *Interpersonal*, Peranan *Informasional*, Peranan Pengambilan Keputusan dan, Peranan Pengawasan, sebagai berikut:



Adapun yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka berpikir, Peranan Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 dapat dibagi menjadi empat indikator yaitu:

32

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 17/7/23

1. Peranan Interpersonal

Peranan *Interpersonal* yaitu peranan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memberikan motivasi ,arahan dan menjalin hubungan antara atasan dan bawahan.

Contohnya arahan kepada masyarakat yang berjualan di daerah jalan agar tidak melakukan kegiatan berjual beli di area jalan raya karena menggangu lalu lintas.

2. Peranan Informasional

Peranan *Informasional* yaitu peranan seorang pemimpin untuk pemberi, penerima dan penganalisis informasi dalam organisasi jadi seorang pemimpin sebagai pusat informasi bagi anggota dalam pemberi, penerima dan pemantau informasi yang didapatkan dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Contohnya himbauan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan diluar maupun didalam ruangan.

3. Peranan Pengambilan Keputusan

Peranan Pengambilan Keputusan yaitu tanggung jawab yang harus dimiliki pemimpin yaitu sebagai pengambil keputusan, di mana seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Contohnya pengambilan keputusan ketika melakukan kegiatan razia masker atau berkerumun ditempat keramaian.

4. Peranan Pengawasan

Peranan Pengawasan yaitu suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Contonya pegawasan Satpol PP terhadap para pedangan maupun masyarakat yang sering melakukan pelangaran.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Metode Penelitian

Pendekatan deskriptif dan Desain penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. penelitian kualitatif didefinisikan oleh Moleong (2017:6) sebagai penelitian yang mencoba mempelajari fenomena-fenomena yang dialami partisipan untuk lebih memahaminya, seperti perilaku dan persepsinya, alasan dan perilakunya, serta pengalaman lainnya. Sementara itu, Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2017: 4), mengatakan penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena data yang diperoleh berupa kata-kata dan perilaku, maka peneliti memakai jenis penelitian yang memakai penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2017: 11), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Beliau dapat menggambarkan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 pada masa pandemi karena pendekatan deskriptif yang dilakukan peneliti dalam penelitian kualitatifnya (yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan apa yang dilihat dan didengar sambil juga merasakan dan bertanya melalui data atau objek).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan Arif Lubis No.2, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Febuari s/d Maret 2021.

2021 2022 2023 Kegiatan No. Okt Nov Des Feb Jun Jul Okt Nov Feb Jan Mar Apr Mei Agu Sep Des Jan Pengajuan Proposal Penyusunan Proposal Seminar Proposal 4 Perbaikan Proposal Penelitian 5 Riset Penyusunan Skripsi Seminar Hasil Perbaikan 8 Skripsi Sidang Meja

Tabel 3.1 Waktu Penyusunan Skripsi

3.3 Informan Penelitian

Ketika bekerja dengan kelompok partisipan, penting untuk memiliki informan, atau orang-orang yang dapat berfungsi sebagai pengarah dan penafsir data budaya penelitian. Informan dipilih untuk penyelidikan ini berdasarkan keahlian atau keterlibatan mereka dalam situasi tersebut (Sugiyono, 2016:300).

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini sebagai berikut :

36

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Hijau

Document Accepted 17/7/23

⁻⁻⁻⁻⁻

 $^{1.\,}Dilarang\,Mengutip\,sebagian\,atau\,seluruh\,dokumen\,ini\,tanpa\,mencantumkan\,sumber$

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Informan Inti

Informan inti adalah ahli materi pelajaran yang memiliki pemahaman menyeluruh dan mampu memberikan penjelasan tentang berbagai topik terkait penelitian. Mereka termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penduduk wilayah studi, tokoh masyarakat, dan akademisi (Sugiyono, 2019:25). Informan inti dalam penenlitian ini yaitu Kepala Sub Bagian Umum Bapak Irwanti

2. Informan Utama

Informan terpenting adalah mereka yang paham dengan topik kajian yang bersangkutan baik secara teknis maupun mendalam (Sugiyono, 2019: 25). Informan utama dalam penenitian ini yaitu 2 (dua) Anggota Satpol PP Kota Medan: Bapak Joko S. Putra dan Bapak Armyadi

3. Informan Tambahan

Selain mereka yang sudah teridentifikasi di daerah penelitian yang diduga mampu memberikan informasi mengenai topik yang diteliti, informan lain yang ditemukan di daerah penelitian juga dianggap sebagai informan tambahan (Sugiyono, 2019:25). Informan tambahan dalam penenlitian ini yaitu Nunut, Alex, dan Candra selaku pedagang.

Dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap ahli di bidangnya atau yang bekerja di wilayahnya, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang dikumpulkannya akurat dan dapat diandalkan. Dalam pemilihan orang yang diwawancarai, penting bahwa mereka dianggap sebagai sarjana yang paling berpengetahuan dalam disiplin ilmu mereka pada saat wawancara mereka. Mereka

memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi karena informan memiliki kepentingan pribadi di dalamnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dan bahan lain yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan oleh penulis menggunakan metode yang tercantum di bawah ini:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan di mana dua individu bertemu untuk membahas masalah tertentu dan berbagi informasi dan perspektif melalui tanya jawab, seperti yang didefinisikan oleh Sugiyono (2016:231). Wawancara merupakan teknik untuk mengali informasi dari narasumber atau informan penelitian yang sebelumnya dinilai peneliti mampu memberikan sebuah informasi dengan cara ditulis maupun direkam.

2. Observasi

Ada berbagai karakteristik yang membedakan observasi dengan metode pengolahan data lainnya, menurut Sugiyono (2016:145). Obesrvasi merupakan penelitian secara langsung yang dilakukan peneliti untuk dapat lebih memahami peranan dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan pada masa pandemi Covid-19 dengan memeriksa keadaan lokasi penelitian dilapangan.

3. Dokumentasi

Istilah "dokumen" mengacu pada segala sesuatu yang berfungsi sebagai catatan visual atau tekstual dari suatu peristiwa di masa lalu. Contoh dokumen

38

tertulis termasuk buku harian, sejarah kehidupan, biografi, dan aturan dan kebijakan. Contoh dokumentasi visual termasuk foto, video, gambar, dan artefak visual lainnya. Foto, patung, film, dan media ekspresi lainnya semuanya dapat digunakan untuk membuat dokumentasi seni. Studi dokumen menjadi semakin umum dalam penelitian kualitatif sebagai tambahan untuk observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016:240). Maka dokumentasi merupakan kumpulan dokumen yang didapatkan dilapangan dalam bentuk foto, peraturan, undang-undang, website, dan sumber lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Metodologi penelitian kualitatif untuk analisis data ditemukan baik selama dan setelah proses pengumpulan data, selama wawancara dengan peserta studi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pencatatan data lapangan secara cermat dan komprehensif sangat penting, menurut Sugiyono (2019: 323). Karena, seperti yang dikatakan sebelumnya, semakin banyak waktu yang peneliti habiskan di lapangan, data mereka menjadi lebih bernuansa dan kompleks. Strategi reduksi data yang cepat diperlukan untuk melakukan analisis data sebagai hasilnya. Menemukan pola dan tema dalam jumlah besar data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data termasuk meringkas, menyortir, dan memprioritaskan. Oleh karena itu, reduksi digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran

yang lebih jelas dan memudahkan peneliti memperoleh data tambahan dan mengidentifikasinya saat dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa berupa penjelasan singkat, hubungan antar kategori, flowchart, dan representasi visual informasi lainnya, menurut Sugiyono (2019: 325). Prosa naratif adalah bentuk penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, peneliti menggunakan penyajian data untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa depan berdasarkan apa yang telah mereka pelajari yang diperoleh dari Satuan Pamong Praja Kota Medan dalam bentuk tabel, bagan dan lian sebagainya.

3. Penarik Kesimpulan

Jika tidak ada cukup bukti untuk menjamin pengumpulan data lebih lanjut, kesimpulan yang dikeluarkan sejauh ini akan diubah, menurut Sugiyono (2019: 329). Peneliti mungkin menemukan kesimpulan awal mereka divalidasi dan konsisten ketika mereka kembali mengumpulkan data di bidang studi mereka. Akibatnya, peneliti mungkin percaya diri dengan temuan mereka. Akibatnya, kesimpulan penelitian kualitatif adalah temuan terobosan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Peranan kepemimpinan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 sudah baik, dilihat dari Peranan yang Bersifat Interpersonal dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dengan memberikan arahan sesuai dengan intruksi yang diberikan oleh Walikota Medan dengan melaksanakan kegiatan melalui pendekatan secara humanis dan tidak bersikap anarki dalam bersosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan cara 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Peranan yang Bersifat Infomasional dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah berupa informasi yang diberikan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan kepada komandan dan anggota, dimana sebelum turun ke lapangan diberikan arahan terlebih dahulu supaya terciptanya pelaksanaan, pengendalian dan penertiban di terkendali. lapangan dengan aman dan Peranan Pengambilan Keputusan dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yaitu membuat strategi berupa Perencanaan standar operasional prosedur, jadwal kegiatan operasi penertiban dan target lokasi penertiban, pelaksanaan penertiban protokol kesehatan, koordinasi penegakan perda

engan instansi lain dan monitoring dengan pendekatan preventif sehingga memberikan rasa nyaman kepada pemilik usaha dan masyarakat dengan tidak melakukan kekerasan pada saat menggelar operasi yustisi pendisiplinan protokol kesehatan.

Peranan pengawasan dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah sebagian gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang memiliki peran cukup penting dalam mengawasi dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19 melalui Instruksi Walikota Medan, dimana Satpol PP besama Kepling, Lurah, Camat, polisi, TNI, Dinas, dan Satgas Covid-19 berwenang untuk melaksanakan penegakan Perda dan mengawasi aktifitas masyarakat bahkan memberikan tindakan sanksi bagi masyarakat yang melanggar.

2. Hambatan kepemimpinan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam faktor internal yaitu kekurangan personil dalam pengawasan pengendalian covid-19 serta kurangnya belum memadai sarana dan prasarana seperti transportasi yang kurang serta alat yang digunakan untuk memberantas Covid-19 seperti *masker* dan *handsanitizer*. Sedangkan untuk Faktor Ekstrenal Dalam hambatan ini, banyak masyarakat yang kurangnya pengetahuan bahaya virus Covid-19 dan kurang sadar diri pada dirinya terkait bahayanya wabah virus Covid-19 yaitu masih banyak yang tidak memakai masker dan tidak ada jaga jarak disaat ada patroli.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- Perlunya peningkatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam pengawasan pengendalian covid-19 yang kekurangan personil dalam melakukan himbauan protokol kesehatan kepada masyarakat.
- 2. Perlunya sarana dan prasarana kepada personil Satuan Polisi Pamong Praja seperti kendaraan, masker dan alat bantu untuk mengimbau masayarakat seperti media sosial, media pengeras suara, dan media cetak sehingga pelaksanaan protokol kesehatan dan peraturan daerah berjalan dengan maximal dan baik.
- 3. Perlunya saling bekerjasama kepada masyarakat dalam memutus rantai penyebaran covid-19 dengan lebih memperkuat lagi dalam memberikan himbauan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan bahayanya wabah Covid-19 dalam menekan penyebaran virus Covid 19 di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta: Walhi.
- Kustiana, Septi dkk. 2021. Sebuah Buku Tentang Covid-19. Magelang: Tidar Media.
- Masrul dkk. 2020. Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Pasolong, Harbani. 2019. Teori Administrasi Publik. Alfabeta: Bandung.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. Sinar Grafika. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siwiyanti, LEonita. 2021. Bunga Rampai: Optimalisasi Peran UMKM di Masa Pandemi Covid-19. Padang: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim
- Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Subarsono, 2015. Analisis Peran pemirantah Publik (Konsep Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- , 2016. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.
- ______. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Syahrani, Ridhuan. 2015. Rangkaian Intisari Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tambunan, Soni. (2015). Pemimpin dan Kepemimpinan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

76

- Yustisia, Tim Visi. 2015. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. Jakarta: PT Visimedia Pustaka Anggota IKAPI.
- Zein, Yayah Ahmad, Mawardi Khairi dan Rinda Philona. 2022. Hukum Pemerintah Daerah. Aceh: Syaih Kuala University Press.

Skripsi

- Andika, Restu. 2021. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Meha, Donito. Peranan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Tapanuli Tengah. Diss. Universitas Medan Area, 2022.
- Saputra, Kusuma dan Suhaimi, uhaimi. 2021. Pelaksanaan Tugas Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Penindakan Penyebaran Coronavirus Disiase 2019 (Doctoral Dissertation, Universitas Tamansiswa Palembang).
- Shafitri, Nova. 2022. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan di Kota Batam (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).

Jurnal

- Utoyo, Marsudi, Absi, Warmiyana Zairi & Sherly, Gita. 2021. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, 98-109.
- Wijaya, Raden. 2020. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jurnal Tatapamong, 69-82.

Undang-Undang

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19/ di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

77

- Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/42/Inst/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
- Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Medan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber Lain

https://pemkomedan.go.id/artikel-22161-bobby-nasution-terima-penghargaan-karyabhakti-peduli-satuan-polisi-pamong-praja-dari-mendagri.html

78

https://covid19.hukumonline.com/peraturan-perundang-undangan/peraturan-daerah/sumatera-utara/

https://jdih.pemkomedan.go.id/

https://peraturan.bpk.go.id/

https://satpolpp.pemkomedan.go.id/

https://satpolpp.sumutprov.go.id/



79

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

LAMPIRAN

Lampiran 1: Wawancara

Peranan interpesonal (Satpol PP)

- 1. Bagaimana Peranan interpesonal yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19, bertindak sebagai pemimpin kepada bawahan dalam berinteraksi baik didalam maupun berada diluar kantor?
- 2. Bagaimana cara kepala Satpol PP dalam memberikan arahan ataupun tugas kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 agar dapat menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya? Apakah ada permasalah dalam memberikan arahan ataupun tugas kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan?
- 3. Apakah ada motivasi yang diberikan kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada bawahan? Apakah ada permasalah dalam memberikan motivasi ataupun tugas kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan?

Peranan interpesonal kepada Pedagang/Masyarakat

- 1. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan melakukan koordinasi dengan Camat, Lurah atau Kepling dalam menginformasikan pada pedagang dan masyarakat mengenai protokol kesehatan? Apakah ada hambatan atau permasalahan dalam peranan interpesonal tersebut?
- 2. Bagaimana cara penindakan Satuan Polisi Pamong Praja kepada pedagang dan masyarakat dalam memutus rantai penyebaran dan penularan Covid-19? Jika ada Satpol PP melanggar protokol kesehatan, bagaimana peranan kepala dalam menindak?
- 3. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam membina pedagang dan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran atau penularan covid-19 di Kota Medan? Apakah ada masalah yang terjadi pada saat melakukan pembina kepada pedagang dan masyarakat?

Peranan informasional (Satpol PP)

- 1. Bagaimana peranan informasi yang diberikan kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada bawahan dalam memberikan tugas dan fungsi dalam menyebarkan informasi mengenai protokol kesehatan?
- 2. Apakah dalam menyampaikan informasi tersebut menggunakan komunikasi dua arah atau satu arah?
- 3. Bagaimana anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melaporkan seluruh laporan yang diperlukan oleh Kepala Satpol PP Kota Medan? dan apakah ada hambatan atau permasalahan dalam peranan informasional tersebut?

Peranan Informasional kepada Pedagang/Masyarakat

1. Bagaimana Peranan informasional yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan kepada pedagang dan masyarakat dalam menyebarkan

80

- informasi mengenai protocol kesehatan sehingga menimbulkan kesadaran kepada pedagang dan masyarakat dalam menjalakan protokol kesehatan?
- 2. Apakah ada teguran atau peringatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan kepada pedagang dan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan?
- 3. Apakah ada hambatan yang terjadi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 kepada pedagang dan masyarakat dalam menyebarkan informasi mengenai protokol kesehatan?

Peranan pengambilan keputusan (Satpol PP)

- 1. Dalam Peranan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19? Siapa yang melakukan melakukan pengambilan keputusan atau strategi tersebut?
- 2. Apakah untuk pengambilan keputusan tersebut diambil oleh satu orang atau melibatkan anggota lain dalam proses pengambilan keputusan? Apakah ada hambatan atau permasalahan dalam proses pengambilan keputusan?
- 3. Bagiamana pertanggung jawaban yang Satpol PP Kota Medan lakukan?

Peranan Pengambilan Keputusan kepada Pedagang/Masyarakat

- 1. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan melakukan penindakan atau memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pedagang dan masyarakat yang melanggar protocol kesehatan?
- 2. Kemudian jika pedagang dan masyarakat masih melanggar bagaimana tindakan yang dilakukan?

Peranan Pengawasan (Satpol PP)

- 1. Bagaimana peranan pengawasan yang dilakukan kepala Satuan Polisi Pamong Praja terhadap bawahan yang melaksanakan tugas dilapangan?
- 2. Bagaimana sistem absensi maupun laporan kinerja dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja?

Peranan Pengawasan Kepada Pedagang/Masyarakat

- 1. Bagaimana Peranan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan pada masa pandemi terhadap pedagang dan masyarakat agar mematuhi dan menaati? Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan ada melakukan razia atau patroli dengan mendatangi tempat pasar, rumah makan dan lain sebagainnya?
- 2. Apakah dalam peranan pengawasan terhadap pedagang dan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan berkerja sama dengan kepling, lurah atau camat?
- 3. Apakah ada hambatan yang terjadi dalam peranan pengawasan kepada pedagang dan masyarakat?

Dokumentasi Wawancara Informan di Lapangan



Foto 1.

Bapak Irwanto selaku Kepala Sub Bagian Umum
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022)



Foto 2
Bapak Irwanto selaku Kepala Sub Bagian Umum
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022)



82

Foto 3. Dokumentasi dengan Bapak Joko S. Putra selaku Komandan Kompi (Danki 5) (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022)



Foto 4.

Dokumentasi dengan Bapak Armyadi Siregar selaku Petugas Tindak Internal (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022)



Foto 5. *Kegiatan Apel Pagi Pada Hari Senin Tanggal 9 Juli 2021*(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021)



83

Foto 6. *Kasatpol PP Rapat Dengan Camat dan Pegawai Kecamatan Medan Timur*(Sumber: Dokumentasi Anggota Satpol PP, 2021)



Foto 7.

Kegiatan Patroli Turun Kelapangan Pada Hari Kamis Tanggal 2 Desember 2021

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021)



Lampiran 2: Data Informan

1. Informan Inti

Nama : Irwanto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 34 Tahun

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

2. Informan Utama

Nama : Joko S. Putra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 37 Tahun

Jabatan : Komandan Kompi

Nama : Armyadi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 32 Tahun

Jabatan : Anggota PTI (Petugas Tindak Internal)

3. Informan Tambahan

Nama : Nunut Natalina Sitinjak

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 22 Tahun

Status : masyarakat

Nama : Alex Hutabarat

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 26 Tahun

85

Status : Masyarakat

Nama : Candra sitinjak

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 25 Tahun

Status : Masyarakat



86

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber



Nomor :/050/FIS.2/01.10/IX/2022

Lamp

: Pengambilan Data/Riset

20 September 2022

Yth,

Hal

Ka. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama

: Fildza Azzura Smanjuntak

NPM Program Studi

: 188520053 : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, dengan judul Skripsi "Peranan Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

CC ; File,-








87

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber



88



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112 Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693 balitbangmedan@yahoo.co.id. Website: balitbang.pemkomed

SURAT KETERANGAN RISET

NOMOR: 070//027/Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungai Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Nomor: 1050FIS.2/01.IX/2022. Tanggal: 20 September 2022. Hal: Pengambilan Data/Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama NPM Program Studi Lokasi Lamanya

- Dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
 3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah

 - ditetapkan.
 - ditetapkan.

 4. Hadil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk <u>soft copy</u> atau melalui Email (<u>balitbangmedangyahoo.co.id</u>).

 5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota
- 6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n Pada Tanggal : 27 September 2022 KHAMA, BALITBANG KOTA MEDAN SEKRETARIS, Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN

PEMBINA TK.I NIP, 99661208 198603 2 002

<u>Tembusan :</u> 1.Wali Kota Medan (sebagai Laporan). 2.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. 3.Dakan Pakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Atea.

89